



PENETAPAN

Nomor 471/Pdt.P/2021/PA.Sbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

Pemohon I, Agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, Agama Islam, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon II.

Pemohon III, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon III.

Pemohon IV, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx, tempat kediaman di Xxx Kab. Cirebon, Jawa Barat, sebagai Pemohon IV.

Dalam hal ini para pemohon menguasai kepada xxx. Advokat pada Kantor Hukum xxx, beralamat di xxx, Kabupaten Cirebon. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Agustus 2021

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 September 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber dibawah Nomor xxx tanggal 03 September 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xxx telah dilangsungkan pernikahan antara seorang laki-laki bernama Xxx dengan seorang perempuan bernama Pemohon I yang dilaksanakan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kabupaten Cirebon sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxx;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama:
 1. xxx perempuan, lahir tanggal 01 Januari xxx.
 2. xxx, perempuan, lahir tanggal 28 Juni xxx.
 3. xxx, perempuan, lahir tanggal 10 Mei xxx.
3. Bahwa suami Pemohon I (xxx) telah meninggal dunia pada tanggal 3 xxx di Rumah kediaman Almarhum disebabkan karena sakit;
4. Bahwa orang tua dari Pemohon I (xxxx) ayah dan ibunya sudah meninggal dunia;
5. Bahwa para Pemohon telah sepakat dan tidak ada sengketa dalam mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini;
6. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini juga digunakan untuk mengurus pencairan deposito nomor xxx di Bank xxx dengan nomor rekening xxx cabang xxxx Kabupaten Cirebon dengan nominal deposito sebesar Rp xxxx,- atas nama almarhum xxxx.
7. Bahwa permohonan penetapan ahli waris ini juga digunakan untuk mengurus pencairan deposito xxx dengan nomor rekening xxx cabang xxx Kabupaten Cirebon dengan nominal deposito sebesar xxxxx,- atas nama almarhum xxxx.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Sumbercq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkaraini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Xxx telah meninggal dunia pada tanggal xxx Agustus 2021 karena sakit;
3. Menetapkan :

Hal. 2 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) xxxx (IstriAlmarhum)
- b) x xxx (Anak)
- c) xxxx (Anak)
- d) xxxxx (Anak)

Adalahsebagiaihliwarisdari xxxxx

4. Membebankanbiayaperkamenuruthukum;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili oleh Kuasa Hukum datang menghadap di muka persidangan, Hakim yang bersidang memberikan nasehat kepada para Pemohon lewat kuasa Hukumnya dan ternyata para Pemohon menerima nasehat tersebut;

Bahwa, selanjutnya para Pemohon melalui kuasa hukumnya mengatakan akan mencabut perkaranya dan memohon kepada Hakim yang bersidang agar mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;

Bahwa, kemudian Hakim yang bersidang menskor sidang tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya di muka sidang mengatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mengatakan akan mencabut perkaranya, maka Hakim yang bersidang berpendapat bahwa perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sbr harus dinyatakan dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut telah dinyatakan dicabut, maka proses penyelesaian perkara ini harus dinyatakan selesai;

Hal. 3 dari 5 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat pula Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan segala peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxx/Pdt.P/2021/PA.Sbr dari Pemohon;
2. Memerintakan Panitera Pengadilan Agama Sumber untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Senin tanggal 20 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPYAN dan Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. RAMLAN MARZUKI, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 4 dari 5 hal.



Drs. SUPYAN

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

Panitera Pengganti

M. NEVIS QOMARUZAMAN, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0,00
4. Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	,00
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	100.000,00
(seratus ribu rupiah)		

Hal. 5 dari 5 hal.